



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1766/ADV/VIII/2022/PA.Mjl tanggal 25 Agustus 2022 telah memberikan kuasa khusus kepada Cucu Samsul Falah, SHI., Ripan Nurdianto, SH., dan Mumu Muhyidin, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada "CS RI & Partners" beralamat kantor di Jalan Siliwangi KM. 7 RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 09 Agustus 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/030/IX/2020 tertanggal 30 September 2020; Dengan status Duda mati dan Janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir dirumah Orangtua Tergugat di Dusun Pahing RT 001 RW 005 Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak ± bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kewajibannya memberikan nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - Tergugat suka mabuk dari minuman keras;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dialamat identitas tersebut diatas;
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah

Hal. 2 dari 17 hal.



diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Cucu Samsul Falah, SHI dkk.. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1766/ADV/VIII/2022/PA.Mjl;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 18 Agustus 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

E K S E P

S I :

Bahwa, setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat, ada yang tidak Jelas, **Gugatan Penggugat a quo bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku**, diantaranya yaitu

1. Bahwa, dalam surat Gugatan Penggugat tidak mencantumkan atau menuliskan..."Tulisan / kata Almarhum"... untuk Orang tua Tergugat, tidak ada dalam Gugatan Penggugat, padahal Orang tua Tergugat (Bapak Tergugat) telah Meninggal Dunia (alm) , sehingga Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku karena untuk menentukan nasab seseorang. maka **dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;**
2. Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tidak menggunakan Nomor Halaman atau menyebutkan Nomor Halaman Pada setiap lembar Surat Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas, Surat Gugatan tidak disusun dengan Rapih dan Cermat. **Dikarenakan Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan tata cara pembuatan Surat Gugatan dalam Hukum Acara Perdata, Mata dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dltolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**
3. Bahwa, Penggugat mendalilkan pada lembar pertama Poin Empat (4)..." Bahwa, Sejak ± bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak Harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam kewajibannya memberikan nafkah keluarga sehingga untuk

Hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi... “

dalil tersebut adalah dalil yang sangat bohong, dalil yang mengada-ada dan asal bunyi, Karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Rumah tangga dengan membuka Warung Kelontongan sembako yang dikelola Oleh Penggugat dan Tergugat dan untuk hasilnya pun tidak pernah ditanyakan oleh Tergugat kemudian Tergugat juga Menyewakan 2 Kios lainnya untuk pendapatan setiap tahunnya dan dipergunakan seutuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari.

Dikarenakan dalam Gugatan Penggugat ada keterangan bohong Palsu. Maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa, di dalam Posita Surat Gugatan Penggugat a quo inendalikkan pada lembar pertama Poin Tujuh (7), .. “ bahwa keluarga pihak penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil “. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat Bohong, dalil yang mengada-ada dalil yang tidak benar karena pada kenyataannya : “tidak pernah ada upaya dalam mendamaikan Penggugat dengan Tergugat” . ,

Dan fakta yang sebenarnya Tergugat yang terus berupaya mencari dan berusaha untuk menemui Penggugat ke alamat tersebut akan tetapi selalu dihalangi oleh Orang Tua Penggugat (Ayah). **Dikarenakan dalil Gugatan Penggugat ada keterangan bohong/Palsu. Maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

Maka berdasarkan kepada alasan-alasan Hukum Eksepsi Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas, maka bersama ini pula Memohon untuk dapat Bapak Hakim Ketua Majelis dalam memeriksa perkara ini pada bagian dalam Eksepsi dapat menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Gugatan tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ,

DALAM POKOK PERKARA :

A. Bahwa, dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dianggap telah termuat pula sebagai bagian dari pokok perkara ini ;

Bahwa, pada pokok nya Tergugat menolak semua dalil-dalil apapim dari
Penggugat,

terkecuali ada yang diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini ;

B. Bahwa, dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya telah menyatakan diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa betul, Tergugat telah melangsungkan Pemikahan dengan Penggugat pada Tanggal 30 September 2020, dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/30/IX/2020;

2. Bahwa betul, selama dalam ikatan Pemikahan antara Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat Belum dikaruniai Anak;

3. Bahwa betul, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sebagai suami istri yang harmonis dirumah Orang Tua Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Lembar Pertama Poin 2 tersebut, Dusun Pahing, Rt.001, Rw.005, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ;

4. Bahwa, pada tahun 2022 bulan Juni Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran mulut yang terus menerus,... "yang sebenarnya yaitu : hidup rukun bersama sebagai suami isteri yang harmonis, seperti layaknya orang lain berumah tangga, hanya saja Tergugat seringkali terhasut oleh omongan Orang Tua Penggugat (Ayah), kemudian jauh dari harapan juga tiba-tiba pada bulan Agustus 2022, Penggugat Mengajukan

Hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Cerai tanpa ada permasalahan apa-apa dan tidak berdasarkan alasan yang jelas". ***Maka dengan demikian Dikarenakan Gugatan Penggugat ngaweur tidak jelas, Obscuur libel, acak acakan dan mengada-ada, Sehingga Gugatan harus lah ditolak ;***

5. Bahwa, Tergugat selalu terbuka kepada Penggugat dalam segala inasalah keuangan hasil usaha dan hasil menyewakan 2 Kios Milik Tergugat yaitu dalam setahim mendapat uang sewa sebesar Rp. 24.000.000, dalam meinberikan nafkah lahir tidak pernah ada yang disembunyikan, namun inasalah besar kecilnya relatif tergantung kepada rezeki pemberian yang diatas / Allah SWT, dan seharusnya Penggugat mensyukitri kepada rezeki yang ada bisa untuk menghidupi, membiayai dan menafkahi kehidupan berumah tangga ditambah lagi Penggugat dengan Tergugat Bersama — sama dalam mengelola Warung Kios Kelontongan Sembako yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari ,

Jadi jelas dalil penggugat yang mendalilkan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan kurang tercukupinya Nafkah rumah tangga itu dalil yang bohong, dalil yang mengada-ada, karena tidak sedikitpun Tergugat menanyakan Hasil dari Warung Kios Kelontongan Sembako tersebut yang dikelola oleh Tergugat dan Penggugat ***Maka dengan demikian Dikarennkan Gugatan Penggugat PenM dengan kebohongan, ngaweur tidak jelas, Obscuur libel, acat< acakan den meng nd<i-ada. Sehingga Gugatan harus lti<h ditolak;***

6. Bahwa jelas nya, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada Perselingkuhan dalam bidang apapun, selalu terbuka, tidak ada percekcoakan dan tidak ada pertengkaran mulut yang terus menerus, sehingga dalil Gugatan Penggugat harus ditolak ;

7. Bahwa apabila ada kelalaian atau kealpaan dalam menjalankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebaiknya dibicarakan / disainpaikan langsung kepada Tergugat jangan kepada

Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ke 3 (Tiga), Tergugat siap untuk memperbaiki kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga bisa lebih harmonis kembali antara Tergugat dengan Penggugat seperti layaknya orang lain yang sukses dalam menjalani kehidupan berumah tangga ;

8. Dan berdasarkan kepada segala sesuatu yang oleh Tergugat telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Majalengka / Bapak Hakim Ketua Majelis dapat menyatakan dirinya berwenang untuk menyatakan sebelum perkara ini dilanjutkan atau diputus, terlebih dahulu agar memberikan waktu dan kesempatan kembali kepada Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki kehidupan dalam berumah tangga supaya dapat rukun kembali, dengan jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun ;

Selanjutnya bersama ini pula Tergugat bermohon dan memohon ke hadapan Bapak Hakim Ketua Majelis yang menangani Perkara ini, untuk dapat menjatuhkan keputusan S b b

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

S U B S I D A I R

Seandainya Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain Tergugat, memohon agar Pengadilan / Bapak Hakim Ketua Majelis, dapat memberi Putusan Ex aequo et bono mohon keadilan yang seadil-adil nya ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 15 September 2022, namun terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai putusan aquo dijatuhkan, yang mana replik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Nomor

Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0435/030/IX/2020 Tanggal 30 September 2020, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);

Bahwa, di selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 30 September 2020 adalah suami istri dan sampai sekarang telah hidup Bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga dan Tergugat suka mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 30 September 2020 adalah suami istri dan sampai sekarang telah hidup Bersama namun belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga dan Tergugat suka mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, sejak sidang tanggal 22 September 2022 sampai putusan dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak mengajukan duplik dan bukti bantahannya, sehingga tidak dapat didengar keterangan lebih lanjut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Cucu Samsul Falah, SHI. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. H. Masturo tanggal 02 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka, dan Penggugat berkapasitas dalam perkara ini (vide Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas, tidak disusun dengan rapih dan cermat. Nama orang tua Tergugat yang telah meninggal dunia tidak dicantumkan almarhum, serta dalam gugatan tersebut ada keterangan bohong;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan jawaban disertai eksepsinya, Tergugat sampai putusan aquo dijatuhkan tidak pernah hadir lagi, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya lebih lanjut serta eksepsi tidak menyangkut kompetensi absolut, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat

Hal. 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mempertahankan dalil-dalilnya sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kewajibannya memberikan nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi; juga Tergugat suka mabuk dari minuman keras sehingga sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena hasutan dari orang tua Penggugat (ayah) Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat, meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas; Tergugat telah mencukupi nafkahnya dengan memberi modal 2 kios milik Tergugat, hanya Penggugat kurang mensyukurinya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam repliknya yang menurut Penggugat bahwa Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga pada bulan Juli 2022 karena ada hasutan dari orang tua Penggugat;

Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan dupliknya, namun sampai putusan aquo dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah pula mewakilkan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kewajibannya memberikan nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi; juga Tergugat suka mabuk dari minuman keras. Hal tersebut mengakibatkan sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul Kembali; serta pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak pernah hadir pada persidangan lanjutannya;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Tergugat. Para saksi tidak tahu apa yang telah terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak bulan Juli 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 13 dari 17 hal.



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kewajibannya memberikan nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi; dan Tergugat suka mabuk dari minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan bantahannya, namun di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa

Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagaimana dictum amar putusan dibawah ini;

Hal. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal.



Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Seno

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 650.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)